



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan akad *qard* di dalam produk pembiayaan talangan haji yang ditawarkan oleh BTN syariah Malang melalui 4 prosedur atau alur, yakni: apabila nasabah belum memiliki tabungan haji BTN diharuskan untuk membuka rekening, mengumpulkan persyaratan pembiayaan talangan haji BTN IB, akad talangan haji, dan yang terakhir menunggu rekomendasi untuk diproses. Bank (BTN syariah Malang) hanya memfasilitasi dana pinjaman talangan haji saja tanpa ikut melakukan

pendaftaran SISKOHAT, pelunasan BPIH untuk calon haji atau nasabah, serta apabila nasabah melakukan pembatalan BPIH, bank tidak ikut serta melakukan proses pembatalan untuk nasabah. Jadi, bank disini BTN syariah Malang murni hanya memberikan pembiayaan talangan haji saja kepada nasabah yang mengajukannya.

2. Akad *qardl* yang digunakan dalam pembiayaan talangan haji pada BTN syariah diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridl*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Jadi, bank dapat membebaskan biaya administrasi kepada nasabah seperti yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang akad *qardl*. Namun, *fee (ujrah)* yang dibebankan kepada nasabah tidak boleh didasarkan dengan besarnya jumlah talangan.

B. Saran-saran

1. Minat masyarakat terhadap haji semakin meningkat di setiap tahunnya setelah ada bantuan dana pembiayaan talangan haji pada bank-bank syariah, maka dari itulah hendaknya BTN syariah melakukan banyak publikasi untuk menarik minat masyarakat untuk mempercayakan dana talangan haji pada BTN syariah, khususnya BTN syariah Malang.

2. Selayaknya bagi calon jama'ah haji untuk lebih berhati-hati dalam mempercayakan hajinya pada lembaga yang benar-benar berbasis syari'ah. Bagi para calon jama'ah haji yang sudah memiliki *istitha'ah* (kemampuan) untuk beribadah haji tanpa perlu menggunakan dana pinjaman dari bank atau pihak manapun, sebaiknya segera mendaftarkan diri melalui lembaga yang mengurus pemberangkatan haji. Sementara bagi orang yang belum memiliki *istitha'ah* (kemampuan) melaksanakan haji, tidak perlu memaksakan diri dengan mengambil pinjaman dana talangan haji dari bank tertentu, karena kewajiban ibadah haji adalah bagi yang mampu.

